

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Penggunaan Ganja di Indonesia

Antara tahun 2009 dan 2012, terdapat 37,923 orang yang dipenjarakan karena menggunakan ganja, yang berarti bahwa sebanyak 26 orang dihukum di setiap harinya.<sup>1</sup> Sebagai zat pilihan yang paling umum di antara para pengguna napza, konsumsi ganja mencapai 66 persen dari seluruh konsumsi obat-obatan terlarang di negeri ini.<sup>2</sup> Pada tahun 2011, ada sekitar 2.8 juta pengguna ganja di Indonesia, sedangkan diperkirakan jumlah pengguna napza di Indonesia adalah sekitar 3.7 hingga 4.7 juta, atau sekitar 2.2 persen dari total penduduk usia 10—59 tahun. Para pengguna tersebut, sekitar 1.1 hingga 1.3 juta menggunakan kristal metamfetamin (shabu), sekitar 938,000 hingga 969,000 menggunakan ekstasi, dan sekitar 110,000 menggunakan heroin.<sup>3</sup> Namun demikian, ganja hampir tidak pernah dibahas sebagai sebuah jenis zat secara terpisah, terlepas dari beragam liputan media mengenai perkembangan legalisasi, regulasi, dan dekriminialisasi ganja di benua Amerika.

<sup>1</sup> Lingkar Ganja Nusantara (April 2014). *Sekarang aku, besok kamu! Advocate ourself!* Retrieved from <https://www.scribd.com/doc/230918755/eBook-Sabk-Edisi-1-Feb-2014>

<sup>2</sup> BNN (2014). Lingkar Ganja Nusantara (April 2014).

<sup>3</sup> Global SMART Programme (2013), *Indonesia Situation Assessment on Amphetamine-type Stimulants*, United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved from [https://www.unodc.org/documents/indonesia/publication/2013/Indonesia\\_ATS\\_2013\\_low.pdf](https://www.unodc.org/documents/indonesia/publication/2013/Indonesia_ATS_2013_low.pdf)

Walapun undang-undang anti-narkotika di Indonesia secara teknis memperbolehkan penggunaan ganja untuk tujuan ilmiah tertutup (dalam kaitannya dengan tujuan medis), tampaknya hanya ada sedikit program penelitian resmi tentang ganja di negara ini.

## **2. Kronologis Kasus Fidelis Menggunakan Ganja Untuk Pegobatan Penyakit *Syringomyelia* yang Diidap Oleh Istrinya**

Fidelis Ari Sudawarto , seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Sanggau ini menanamkan ganja untuk mengobati penyakit istrinya yang didiagnosa menderita *syringomyelia* atau tumbuhnya kista berisi cairan (syrinx) di dalam sumsum tulang belakang.<sup>4</sup> Fidelis dan Yeni dikaruniai dua orang anak, yaitu Yuvensius Finito Rosewood (15) dan Samuel Finito Sumardinata (3). Yeni mulai menderita penyakit itu ketika hamil anak kedua mereka, Samuel, pada tahun 2013. Saat itu, kaki sebelah kanan Yeni sakit dan tidak bisa digerakkan sehingga dibawa ke RSUD Sanggau. Saat itu dokter tidak bisa mendiagnosa dan mengatakan itu bawaan hamil, kemudian Yeni dibawa pulang

---

<sup>4</sup> Yohanes Kurnia Irawan, “Akhir Perjuangan Fidelis Merawat Sang Istri dengan Ganja (Bagian 1)”

<http://regional.kompas.com/read/2017/04/04/06210031/akhir.perjuangan.fidelis.merawat.sang.istri.dengan.ganja.bagian.1>. diakses pada tanggal

kembali ke rumah. Tak lama berselang, Yeni pun melahirkan secara normal dengan kondisi anak dan ibu sehat.<sup>5</sup>

Namun, pada tahun 2014 ketika bayi berusia lima bulan, sakit yang dialami Yeni kambuh. Kali ini, kedua kakinya sakit dan tidak bisa digerakkan. Yeni kemudian dibawa kembali ke RSUD Sanggau dan didiagnosa menderita penyakit Sindrom Guillain Barre dan dirujuk ke RS Santo Antonius Pontianak.<sup>6</sup> Setibanya di Pontianak, hasil laboratorium dari RS Antonius tidak menemukan indikasi adanya penyakit tersebut. Namun, berdasarkan pemeriksaan radiologi (MRI) di Antonius, ada kemungkinan menderita *syringomyelia*. Setelah mengetahui hasil diagnosa MRI tersebut, Yeni kemudian dibawa kembali ke Sanggau. Pihak keluarga kemudian mencoba pengobatan alternatif dengan terapi pijat saraf di daerah Bodok, Kabupaten Sanggau. Yeni menjalani pengobatan selama dua minggu di tempat terapi tersebut dan menunjukkan perkembangan, yaitu jempol kakinya sudah mulai bisa digerakkan. Lantaran menunjukkan adanya perubahan dan terlihat mulai sehat, Yeni kemudian dibawa pulang ke rumah.<sup>7</sup>

Namun, tak lama berselang, sekitar tahun 2015, penyakitnya kembali kambuh dan dibawa ke RS Sanggau dan didiagnosa

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

menderita psikosomatis (gangguan kejiwaan) sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang. Karena di RSJ Singkawang tidak ada layanan rawat inap, Yeni kemudian dirujuk lagi ke Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang dan dinyatakan boleh pulang karena tidak ditemukan kelainan kejiwaan.<sup>8</sup>

Pada tahun 2016, Yeni kembali dibawa ke RSUD Sanggau. Kali ini, penyakit hasil diagnosa menyebutkan dia menderita Tumor Buli hingga kemudian dirujuk ke RSU Soedarso Pontianak. Berdasarkan hasil USG, pihak RSUP Soedarso Pontianak menyatakan tidak ada penyakit tumor buli dan berdasarkan hasil MRI, RSUP Soedarso Pontianak mendiagnosa bahwa penyakit yang diderita adalah penyakit *syringomyelia*.<sup>9</sup>

Menurut saran dari dokter, satu-satunya cara tindakan medis yang harus dilakukan adalah melakukan operasi dengan membelah tulang belakang untuk mengeluarkan cairan (kista) di dalam tulang belakang. Namun, karena kondisi Yeni Riawati sudah sangat lemah, kemungkinan keberhasilan operasi kecil, bahkan bisa menimbulkan efek samping. Jangankan untuk menyembuhkan luka bekas operasi, untuk hidup normal seperti makan pada saat itu Yeni sudah susah.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

Oleh karena itu, dokter menyarankan agar Yeni dirawat di rumah saja.<sup>10</sup>

Sejak mengetahui hasil diagnosa penyakit tersebut, Fidelis pun berupaya melakukan berbagai cara supaya istrinya bisa sembuh. Mulai dari pengobatan herbal hingga mendatangi dukun. Namun, upaya itu tidak juga membuahkan hasil. Kondisi istrinya saat itu sudah nyaris lumpuh total. Hanya tangan kanan saja yang masih bisa digerakkan. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka menganga hingga sebesar kepalan orang dewasa dan tak jarang terlihat hingga ke tulang saat membersihkannya. Yeni juga sulit untuk tidur. Dia bahkan bisa tidak tidur hingga tiga hari karena melawan penyakitnya tersebut.<sup>11</sup>

Selain itu, nafsu makan juga kurang dan nyaris tidak ada yang menyebabkan kondisi badannya semakin menyusut. Fidelis kemudian berselancar di dunia maya mencari tahu tentang penyakit yang diderita istrinya. Hingga dia kemudian menemukan beberapa situs rujukan dari Eropa dan Amerika serta berkomunikasi dengan orang yang pernah mengalami atau memiliki kasus penyakit yang sama dengan yang diderita istrinya. Hasil dari browsing beberapa situs di luar negeri, ketemu sejumlah referensi yang menyatakan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

ganja itu ekstraknya bisa untuk pengobatan berbagai jenis penyakit, termasuk yang diderita istrinya.<sup>12</sup>

Salah satu rujukan yang dijadikan referensi oleh Fidelis adalah seorang penderita *syringomyelia* di Kanada yang mampu bertahan hidup dengan ekstrak ganja sehingga dia akhirnya ingin mencobanya kepada sang istri. Mengenai bagaimana dia mendapatkan ganja itu kemudian mengolahnya, dari keluarga tidak ada yang tahu. Hanya melihat istrinya ada mengalami perubahan, mulai bisa mau tidur, mau makan, yang sebelumnya tidak bisa tidur sehari-hari.<sup>13</sup>

Sejak didiagnosa menderita *syringomyelia* pada Januari 2016, Yeni dirawat sendiri di rumah oleh Fidelis. Untuk membantunya, setiap hari Fidelis mendatangkan perawat ke rumahnya untuk melakukan perawatan terhadap Yeni. Selain itu, Fidelis juga melakukan perawatan sendiri dengan menggunakan dua panduan perawatan penderita penyakit *syringomyelia* dari dua situs milik Amerika Serikat. Dia juga mengumpulkan buku-buku dan literatur tentang ganja. Semua dipelajari Fidelis secara otodidak. Sejak awal tahun 2016, semua cara pengobatan sudah dilakukan, mulai dari menggunakan obat medis, obat herbal, bahkan

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

menggunakan orang pintar, tetapi tidak ada yang berhasil mengembalikan kondisi fisik Yeni.<sup>14</sup>

Menjelang akhir tahun 2016 hingga ditahan oleh BNN Kabupaten Sanggau pada tanggal 19 Februari 2017, Fidelis mulai menerapkan pengobatan dengan menggunakan ekstrak ganja. Pengetahuan dan pengobatan menggunakan ekstrak ganja itu didapatkan Fidelis berdasarkan literatur-literatur dari luar negeri yang didaparkannya dengan mencari sendiri menggunakan internet.<sup>15</sup>

Kondisi Yeni sebelum diobati dengan ekstrak ganja sungguh sangat memprihatinkan. Yeni sulit tidur bahkan bisa beberapa hari berturut-turut tidak tidur. Terkadang, sampai dua hingga tiga hari penuh tidak tidur walaupun sudah berusaha untuk tidur dan sudah menggunakan obat tidur, tetapi tetap tidak bisa tidur. Yeni juga mengalami masalah dalam berkemih, yaitu tidak bisa mengeluarkan urine hingga perutnya membesar atau sebaliknya tidak bisa mengendalikan kencingnya. Juga terjadi pembengkakan di sekitar kemaluan sehingga ketika ingin kencing, air kencingnya dapat keluar dengan sendirinya sebelum sampai ke kamar kecil. Urine

---

<sup>14</sup> Yohanes Kurnia Irawan, "Akhir Perjuangan Fidelis Merawat Sang Istri dengan Ganja (Bagian 2)"

<http://regional.kompas.com/read/2017/04/04/16352471/akhir.perjuangan.fidelis.merawat.sang.istri.dengan.ganja.bagian.2.?page=all>

<sup>15</sup> *Ibid*

yang dikeluarkan juga bercampur dengan darah kental berwarna kehitaman.<sup>16</sup>

Setiap makanan yang sudah ditelannya, tidak berapa lama kemudian pasti dimuntahkan kembali. Selain itu, juga terdapat luka di pinggang tengah bagian belakang yang dalam dan besar sekali hingga tulang kelihatan dan makin lama luka di bagaian belakang tubuh semakin banyak yang tumbuh dan besar-besar. Kaki Yeni juga sering mengalami kram dan kebas dengan rasa sakit yang mendera, sehingga kadang sampai harus berteriak menahan sakit. Kedua kaki Yeni seperti lumpuh, tidak dapat digerakkan sendiri, tangan kirinya juga tidak dapat digerakkan.<sup>17</sup>

Yeni juga sering mengeluarkan keringat berlebihan, meskipun cuaca dingin atau dalam ruang ber-AC. Untuk mengatasi kondisi suhu, Fidelis kemudian memasang termometer untuk tetap bisa memantau kondisi suhu di dalam kamar. Hanya Fidelis yang tahu bagaimana cara merawat istrinya itu sehingga ketika dia ditahan, kami keluarga juga tidak bisa berbuat banyak. Karena selama ini semuanya dia lakukan sendiri cara perawatannya, termasuk mengatur suhu di kamar.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

Selama menderita penyakit, Yeni juga tidak mau berkomunikasi dengan orang luar dan lebih senang menyendiri di kamar. Yeni lebih sering meminta lampu kamar dimatikan saja karena dia ingin tidur. Menurut Yohana, terjadi perubahan besar semenjak Yeni menggunakan ekstrak ganja dalam proses penyembuhannya, mulai dari meningkatnya nafsu makan hingga bisa tertidur pulas sebagai mana rutinitas normal pada umumnya. Sebelumnya, Yeni bisa tidak tidur hingga berhari-hari, sampai minta obat ke Puskesmas dan minta dinaikkan dosisnya supaya bisa tidur, tetap tidak bisa tidur padahal dia sudah berusaha untuk tidur.<sup>19</sup>

Nafsu makan Yeni meningkat, bahkan ia bisa menghabiskan setengah kilogram buah anggur dalam satu hari. Yeni juga sudah bisa meminta menu makan yang diinginkan nya. Pencernaan juga mulai lancar, baik itu buang air kecil maupun besar. Lubang-lubang pada luka-luka dekubitus sudah menutup karena daging yang baru sudah tumbuh dan permukaan luka sudah mengering. Bahkan, salah satu luka dekubitus di pinggang belakang yang sangat besar ukurannya sekitar satu kepalan tangan orang dewasa yang tulangnya kelihatan, sudah dapat menutup kembali dan permukaannya mengering.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

Pandangan mata dan penglihatan Yeni juga menjadi jelas. Ingatannya mulai pulih dan bisa mengingat hal-hal secara detail di masa lalu. Yeni juga sudah mau diajak berbicara, berkomunikasi, dan mulai banyak bertanya, bahkan sudah bisa bernyanyi. Jari-jari tangan kiri yang sebelumnya lumpuh sudah mulai bisa digerakkan. Yeni juga sudah mulai berbicara tentang harapan atau angan-angannya kalau sudah sembuh dari penyakitnya. Misalnya, ia mengatakan kalau sudah sembuh akan membeli sepeda motor baru dan kalau sudah sembuh akan mengadakan misa di rumah dengan mengundang Romo (pastor).<sup>21</sup>

Namun, keceriaan yang mulai muncul di wajah Yeni kembali sirna. Harapan untuk semakin membaik hilang karena Fidelis ditahan dan ekstrak ganja dimusnahkan sebagai barang bukti.

Yeni kemudian dibawa ke Rumah Sakit M Th Djaman Sanggau. Yeni pun kembali mengalami kesulitan tidur, kadang tidak bisa tidur semalaman. Yeni sempat minta dicarikan obat tidur ke puskesmas supaya bisa tidur, padahal posisinya sedang dirawat di rumah sakit.<sup>22</sup>

Nafsu makan Yeni jauh menurun. Makan hanya beberapa sendok saja dan bahkan sangat sering menolak untuk diberi makan. Setiap makanan yang masuk, dimuntahkan kembali. Yeni juga

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

merasakan panas padahal sudah menggunakan pendingin ruangan (AC). Luka-luka dekubitus yang saat di rumah sudah mengering, kembali memerah dan berdarah, basah. Tumbuh luka-luka dekubitus baru di pantat, selangkang, lutut, dan kedua kaki dengan ukuran cukup besar. Kulit kaki Yeni mengelupas besar-besar dan keluar cairan dari kaki dan telapak kaki. Bagian dada di sebelah kiri terasa sakit dan sesak napas sehingga sulit bernapas. Perut Yeni pun perlahan mulai bengkak dan membesar pada saat menjelang akhir hayatnya. Diperkirakan *syringomyelia* telah mematikan fungsi pencernaan, sehingga makanan dan minuman yang masuk tidak bisa dicerna lagi. Hal tersebut yang menyebabkan perutnya membesar, hingga akhirnya Yeni meninggal pada tanggal 25 Maret 2017 tepat 32 hari setelah Fidelis ditahan.<sup>23</sup>

Pada tanggal 2 Agustus 2017, Fidelis divonis 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah) atau subsider 1 (satu) bulan. Majelis hakim menilai Fidelis terbukti bersalah dalam kepemilikan 39 batang ganja yang dipergunakannya untuk mengobati sang istri, Yeni Riawati. Perbuatan Fidelis dinilai memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan 116 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya oleh jaksa, Fidelis dituntut 5 (lima) bulan penjara dan

---

<sup>23</sup> *Ibid*

denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau subsider 1 (satu) bulan kurungan. Hal yang memberatkan menurut hakim adalah pasal 116 ayat 1 dan 3 dan hal yang meringankannya adalah majelis hakim menilai apa yang dilakukan terdakwa tidak berniat jahat atau mencelakai istrinya.<sup>24</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Legalitas penggunaan ganja dalam keadaan darurat berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1), jelas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam hal ini penggunaan ganja sebagai obat medis. Hal ini dikarenakan penggunaan ganja yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang berkepanjangan, kehilangan kendali, dan berhalusinasi yang dapat menimbulkan perbuatan kriminalitas. Namun, fakta yang terjadi dalam kasus Fidelis ini jelas adanya kecelahan yang diatur dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1).

<sup>24</sup> Yohanes Kurnia Irawan, "Fideli Divonis 8 Bulan dan Denda Rp 1 Miliar"  
<http://regional.kompas.com/read/2017/08/02/11564981/fidelis-divonis-8-bulan-penjara-dan-denda-rp-1-miliar>

Pengolahan ganja dengan kadar dosis yang tepat dapat dijadikan obat medis untuk penyakit kronis seperti penyakit *syringomyelia* yang dialami oleh istri Fidelis.

Fidelis tahu menggunakan ekstrak ganja untuk mengobati penyakit istrinya karena berdasarkan hasil pencarian di internet dengan rujukan seseorang asal Kanada yang juga mengidap penyakit *syringomyelia* yang mampu bertahan hidup dengan ekstrak ganja. Karena pihak rumah sakit sudah pasrah dengan penyakit istrinya dengan menyuruh istrinya dibawa pulang ke rumah dan dirawat di rumah saja. Segala cara telah digunakan oleh Fidelis, mulai dari pengobatan medis, pengobatan dengan tanaman herbal, bahkan juga menggunakan orang yang ‘katanya’ memiliki keahlian khusus pun tidak ada khasiatnya.

Oleh karena itu, Fidelis pun secara terpaksa menanamkan tanaman ganja di halaman rumah untuk pengobatan istrinya walaupun ia tahu itu merupakan perbuatan melawan hukum. Ia belajar mengolah tanaman ganja untuk mendapatkan ekstrak ganja dari panduan 2 situs tentang ganja milik Amerika Serikat serta juga mengumpulkan buku-buku dan literature tentang ganja. Semuanya ia belajar dengan otodidak. Penggunaan ekstrak ganja terhadap penyakit istrinya mulai terlihat khasiatnya ketika semula istrinya yang tidak bisa tidur dengan tenang kemudian bisa tidur dengan

**Universitas Internasional Batam**

nyenyak, dari tidak ada selera makan menjadi ada selera makan, pencernaan juga menjadi lancar, dan luka-luka akibat decubitus pun mulai menutup oleh daging baru yang tumbuh.

Namun, harapan untuk kondisi istrinya membaik sirna ketika Fidelis ditangkap oleh BNNK Sanggau dan ekstrak ganja dimusnahkan. Istrinya dibawa ke rumah sakit namun tidak mendapatkan pengobatan ekstrak ganja karena secara undang-undang memang dilarang dan dokter pun tidak bisa mengambil tindakan karena . Istrinya kembali susah tidur, tidak ada selera makan, luka luka decubitus kembali membuka. Istrinya meninggal dunia setelah 32 hari sejak Fidelis ditahan.

Penggunaan ganja oleh Fidelis untuk pengobatan istrinya merupakan sebuah daya paksa yang merupakan suatu keadaan darurat. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal (KUHP) Pasal 48 mengatur bahwa : “ *Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.*” Daya paksa dalam KUHP dibagi menjadi 3:

- a. Daya paksa yang bersifat mutlak

R. Sugandhi, S.H.menjelaskan, dalam hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan. Misalnya, seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian

**Universitas Internasional Batam**

dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Orang inilah yang berbuat dan dialah pula yang harus dihukum.

b. Daya paksa yang bersifat relative

R. Sugandhi, S.H. menjelaskan, dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Misalnya A ditodong dengan pistol oleh B, disuruh membakar rumah. Apabila A tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan kepadanya tersebut akan ditembakkan. Dalam pikiran, memang mungkin A menolak perintah itu sehingga ia ditembak mati. Akan tetapi apabila ia menuruti perintah itu, ia akan melakukan tindak pidana kejahatan. Walaupun demikian, ia tidak dapat dihukum karena adanya paksaan tersebut. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif

**Universitas Internasional Batam**

ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan.

c. Daya paksa yang merupakan suatu keadaan darurat

R. Sugandhi, S.H.(*Ibid*, hal. 55) menjelaskan bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan.,

sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini (kekuasaan yang bersifat relatif - red) orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa.

Contoh, untuk menolong seorang yang tersekap dalam rumah yang sedang terbakar, seorang anggota pasukan pencegah kebakaran telah memecah sebuah jendela kaca yang berharga dari rumah yang terbakar itu untuk jalan masuk. Meskipun anggota pasukan pencegah kebakaran itu telah melakukan kejahatan merusak barang orang lain, ia tidak dapat dihukum karena dalam keadaan darurat.

Berdasarkan uraian definisi dari daya paksa dalam keadaan darurat, maka yang dilakukan Fidelis kepada istrinya tergolong perbuatan daya paksa dalam suatu keadaan darurat karena tidak ada obat lain yang bisa menyelamatkan istrinya atau sekurangnya mempertahankan nyawa istrinya. Dengan demikian, Fidelis pun secara terpaksa mencoba menggunakan ganja untuk mengobati istrinya walaupun ia secara sadar itu merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara jelas melarang penggunaan narkotika untuk pengobatan medis namun tidak mengatur bahwa ganja juga dilarang digunakan untuk pengobatan medis walaupun dalam keadaan darurat sekalipun seperti menyangkut nyawa manusia. Dalam kasus Fidelis ini, sama seperti contoh petugas pemadam kebakaran memecah kaca untuk menolong seseorang. Fidelis menanam dan menggunakan ganja untuk menolong istrinya walaupun itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

## **2. Kepastian hukum bagi pengguna ganja dalam keadaan darurat berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Berkaitan dengan teori kepastian hukum, Undang-undang secara jelas melarang penggunaan ganja untuk pengobatan medis. Fidelis menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya kemudian divonis bersalah itu merupakan sebuah kepastian hukum. Sepanjang

**Universitas Internasional Batam**

dilarang oleh Undang-undang, maka perbuatan itu larang dilakukan.

Sepanjang belum adanya dilakukan riset laboratorium mengenai

khasiat ganja untuk pengobatan medis yang kemudian direvisi

Undang-undang yang terkait, maka penggunaan ganja untuk pengobatan medis dilarang. Undang-undang melarang penggunaan

ganja untuk pengobatan medis dikarenakan bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan. Dalam kasus Fidelis, Fidelis jelas salah dalam menanam dan menggunakan ganja untuk pengobatan medis sesuai

dengan Undang-undang yang berlaku. Namun kasus ini, Fidelis

membuktikan bahwa ganja bisa digunakan untuk pengobatan medis dengan dosis yang tepat namun terhambat oleh Undang-undang.